**Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | Indonesia | | |
| **Nomor dan Nama Komitmen** | **18. Mekanisme Pemulihan Korban HAM di Aceh Dan RUU KKR Menjadi Prioritas Prolegnas** | | |
| **Deskripsi Singkat Komitmen** | *(Deskripsikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui komitmen ini dengan kurang dari 200 karakter.)*  *Yang ingin dicapai adalah adanya Kebijakan Pemulihan Korban pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi Prioritas Prolegnas. Saat ini belum ada kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh, khususnya kepada* 5.264 korban dan penyintas yang telah diambil pernyataanyan oleh KKR Aceh. *Dengan adanya kebijakan mengenai pemulihan korban di Aceh secara langsung merupakan pengakuan negara atas pengungkapan kebenaran yang dikerjakan oleh KKR Aceh dan menjadi landasan pemenuhan hak korban.*  *Kedua, disahkannya RUU KKR akan menjadi dasar pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu (hingga UU tahun 26/2000 disahkan) dan memenuhi hak korban atas kebenaran. Kerja KKR akan menjadi bahan pendidikan bagi publik dan aparatur negara sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan, Komitmen di atas relevan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah karena mendorong adanya pengungkapan kebenaran yang bisa menjadi dasar bagi pemenuhan hak korban atas kebenaran dan reparasi serta bisa menjadi landasan untuk pembelajaran publik dan reformasi kelembagaan.* | | |
| **Pengusul Komitmen** | 1. Yayasan TIFA 2. Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan 3. KontraS Aceh | | |
| **Pemangku Kepentingan** | **Kementerian/**  **Lembaga (K/L)** | **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** | **Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)** |
| 1. *Pemerintahan Aceh* 2. *Badan Reintegrasi Aceh (BRA)* 3. *Kemenkopolhukam* 4. *Kemenkumham* 5. *Komnas HAM* | *Yayasan TIFA*  *KontraS Aceh*  *Indonesia untuk Kemanusiaan*  *OMS pendamping korban* | *DPR RI* |
| **Jangka Waktu** | Januari 2023 - Desember 2024 | | |

|  |
| --- |
| **Identifikasi Masalah** |
| 1. **Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**   *Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*  Di Aceh telah terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang kini memasuki periode kerja 5 tahun kedua. Periode pertama telah melakukan pengambilan pernyataan sebanyak 5.264 pernyataan saksi dan korban yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Aceh. KKR Aceh juga telah melakukan Dengar Kesaksian publik dan pengumpulan data dan dokumen sebagai bahan analisis dan penulisan laporan. **Hak atas kebenaran melalui pengambilan pernyataan dan rangkaian proses tersebut belum mampu mendorong terwujudnya pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu sebab ada sejumlah proses yang harus dilewati oleh KKR Aceh**. Diantaranya melakukan pemilihan, analisa kebutuhan dan rekomendasi kebutuhan kepada pemerintah Aceh. Proses ini belum terlalu maksimal dilakukan dikarenakan secara umum memang **belum ada regulasi tertentu yang mengatur dengan jelas bagaimana proses pelaksanaan rekomendasi reparasi KKR Aceh oleh Pemerintah Aceh melalui satuan kerja yang dimilikinya**.  Pada 27 Mei 2020 Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum terimplementasi karena **tidak termasuk dalam nomenklatur anggaran program pembangunan, prosedur akses yang birokratis dan tidak ramah korban dan kendala teknis serta non teknis lainnya**. Konsekuensinya, pelaksanaan rekomendasi reparasi terpaksa didorong dengan memanfaatkan program-program yang sudah ada pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), meskipun harus diakses melalui skema dan mekanisme yang tidak berperspektif pemenuhan hak korban melainkan melewati tahapan birokrasi yang berlaku dalam program terkait, misalnya berupa bantuan sosial.  Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga merupakan salah satu langkah konkret penghargaan hak asasi manusia sehingga pengungkapan kebenaran untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. KKR tidak menegasikan mekanisme lain seperti keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan melainkan komplementer mekanisme yudisial untuk pemenuhan rasa keadilan penegakan hukum sehingga memutus rantai impunittas.  Dampak peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu berpengaryuh pada kondisi korban dan penyintas secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi misalnya,banyak perempuan yang merupakan seorang Ibu, istri atau anak dari korban mengalami trauma dan hidup dalam kemiskinan. Sebagian lagi juga merupakan lansia yang membutuhkan juga mengalami masalah kesehatan selain masalah ekonomi dan sosial. Namun mereka masih mendapatkan stigma ataupun belum terjangkau oleh  ***RUU KKR: Payung hukum mekanisme pengungkapan kebenaran di nasional dan Papua***  Di tingkat nasional dan juga di tingkat lokal tanah Papua, mekanisme pengungkapan kebenaran seperti di Aceh belum ada. Pasca dibatalkannya UU KKR No. 27/2004 pada tahun 2006, **Pemerintah dan DPR menyusun RUU KKR namun tidak menjadi prioritas hingga 2022**. Pada saat sebelum dibatalkannya UU No. 27/2004 tentang KKR, pembentuk undang-undang juga mengesahkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”. Faktanya, tanpa adanya KKR Nasional, hari ini KKR Aceh juga sudah bekerja, dengan mengacu pada peraturan daerah (Qanun) Aceh. Ketentuan ini sejalan dengan mandat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang mengamanatkan pembentukan KKR di Papua (Papua).  Pembentukan KKR di Papua selain untuk mengungkap kebenaran juga bisa ditujukan untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua, guna pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh, KKR di Papua bertugas untuk melakukan kerja-kerja rekonsiliasi, yang mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara ketentuan Pasal 47 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM mengatakan pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya undang-undang ini (UU No. 26/2000), tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya melalui KKR yang dibentuk melalui undang-undang.  Adanya kebijakan KKR di level nasional juga bisa memperkuat pembentukan Komisi Kebenaran di Papua dan Papua Barat. Dalam konsep keadilan transisional, mekanisme pengungkapan kebenaran menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dengan upaya peradilan, reparasi dan reformasi institusi.    **Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu mengesahkan RUU KKR yang sesuai dengan instrumen HAM**, sebagai landasan pelengkap dari UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Landasan undang-undang lebih kuat secara mandat dan secara politik dibanding kebijakan lainnya |
| 1. **Apa penyebab permasalahan tersebut?**   *Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.*  Permasalahan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh, dalam proses penetapan rekomendasi dan pemberian reparasi disebabkan oleh ketiadaan regulasi. Sehingga ketiadaan nomenklatur anggaran, prosedur akses yang birokratis yang tidak ramah korban dan kendala teknis serta non teknis lainnya diantaranya pemilihan, analisa kebutuhan dan rekomendasi kebutuhan kepada pemerintah Aceh. Hal-hal inilah yang menyebabkan penetapan rekomendasi dan pemberian reparasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik.  Sementara itu, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara yudisial berjalan lamban bahkan tidak memberi keadilan bagi korban. Misalnya untuk pengadilan HAM kasus Tanjung Priok dan Kasus Timor Timur, para pelaku utama dibebaskan dan pelaku yang divonis pada pengadilan tingkat pertama akhirnya dibebaskan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan korban terhadap negara terlebih setelah UU KKR sebelumnya dicabut. Untuk itu pembentukan KKR dapat menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk korban agar mendapat hak-haknya. |

|  |
| --- |
| **Deskripsi Komitmen** |
| 1. **Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?**   *Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?*  DI tingkat Aceh, Yayasan Tifa mendukung upaya KontraS Aceh untuk ikut memfasilitasi adanya tata cara baku terkait rekomendasi reparasi, meskipun hanya mengikat secara internal KKR Aceh. Selain itu, Gubernur Aceh melalui penetapan 245 orang penerima reparasi mendesak yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang diterbitkan pada 27 Mei 2020 untuk pemenuhan hak korban atas reparasi berdasarkan rekomendasi KKR Aceh. **Hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum dapat dijalankan dengan sempurna sebab ketiadaan regulasi yang menjadi acuan dan mengikat lembaga-lembaga terkait lainnya**.  Di tingkat nasional, Yayasan Tifa bersama Yayasan Indonesia untuk kemanusiaan telah menyusun **konsep penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dan pemenuhan hak korban dengan melibatkan Organisasi masyarakat sipil, komunitas korban dan pakar dalam proses dialog dan diskusi untuk menemukan konsensus bersama**. Hasil rumusan konsep menjadi bahan advokasi ke negara dan pendidikan publik. |
| 1. **Solusi apa yang diusulkan?**   *Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*   1. *Adanya produk hukum lokal dan* ***nasional*** *terkait mekanisme pelaksanaan reparasi bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.*   ***Adanya kebijakan pemulihan korban di Aceh akan memberi pengakuan negara atas pengungkapan kebenaran yang dikerjakan oleh KKR Aceh dan menjadi landasan pemenuhan hak korban****.*   1. *DPR segera menjadikan RUU KKR sebagai prioritas.*   Disahkannya RUU KKR akan menjadi dasar pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu (hingga UU tahun 26/2000 disahkan) dan memenuhi hak korban atas kebenaran. Kerja KKR akan menjadi bahan pendidikan bagi publik dan aparatur negara sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa depan. Langkah awal sebelum disahkannya RUU ini adalah menjadikannya sebagai prioritas di DPR. |
| 1. **Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**   *Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?*   1. Adanya produk kebijakan terkait dengan panduan pemberian rekomendasi dan pelaksanaan reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu. 2. RUU KKR masuk dalam program legislasi Nasional. Ini akan menjadi jalan menuju adanya kebijakan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di level nasional, akan membawa perubahan yang diharapkan berlanjut dengan proses pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, pemulihan korban, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Analisa Komitmen** | |
| Pertanyaan | Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan *N/A*) |
| 1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?   *Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?* | Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah karena mendorong adanya pengungkapan kebenaran yang bisa menjadi dasar bagi pemenuhan hak korban atas kebenaran dan reparasi serta bisa menjadi landasan untuk pembelajaran publik dan reformasi kelembagaan.  . |
| 1. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?   *Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?* | Komitmen ini membantu terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan dan terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan reparasi yang komprehensif, serta reformasi lembaga keamanan dan pertahanan untuk lebih taat pada konsitusi dan nilai-nilai HAM. |
| 1. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?   *Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?* | Partisipasi masyarakat lewat pendidikan publik dan kampanye yang telah maupun akan dilakukan oleh Yayasan Tifa, KontraS Aceh dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan akan menjangkau masyarakat khususnya pemuda untuk mengetahui informasi tentang peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, jaringan koalisi OMS yang digawangi oleh Indonesia untuk Kemanusiaan akan mengawal setiap proses pelaksanaan komitmen ini. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perencanaan Komitmen**  *(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)* | | | | | |
| **Ukuran Keberhasilan**  *(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)* | **Output yang Diharapkan**  *(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)* | **Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan** | **Pemangku Kepentingan** | | |
| *Adanya peraturan daerah Provinsi Aceh dan kebijakan pemerintah pusat terkait reparasi korban pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh* | *Adanya produk kebijakan terkait dengan panduan pemberian rekomendasi dan pelaksanaan reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu.* | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama: | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L  Pemerintah Aceh  Badan Reintegrasi Aceh  KKR Aceh | OMS  KontraS Aceh | Others (e.g., Parliament, Private Sector etc) |
|  |  |  |
| *Adanya policy paper mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.* | *Adanya Kertas kebijakan mengenai KKR* | Desember 2023 | Penanggungjawab Utama: | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others (e.g., Parliament, Private Sector etc) |
|  | *Yayasan TIFA*  *KontraS Aceh*  *Indonesia untuk Kemanusiaan* |  |
| *RUU KKR masuk dalam prioritas prolegnas DPR* | *RUU KKR masuk dalam daftar prioritas prolegnas* | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama: | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others (e.g., Parliament, Private Sector etc) |
| *Kemenkopolhukam*  *Kemenkumham* | OMS | *DPR RI* |